



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2015/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di ██████████, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 283/Pdt.G/2016/PA Jpr. Tanggal 6 September 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209//04/IX/88 Tanggal 15 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonoati, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, kemudian pindah ke Jayapura sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ██████████, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juni 1991;
 - b. ██████████, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2002;
4. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak peduli dengan ana-anak;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2015 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak dan lebih memilih untuk tinggal di Jawa daripada tinggal dan bekerja di Jayapura;
6. bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Penggugat mengajukan gugatan cerai yang terdaftar pada Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2016/PA Jpr., namun gugatan tersebut oleh Penggugat dicabut kembali dengan harapan Tergugat mau berubah dengan bertanggung jawab terhadap keluarga, namun sampai sekarang Tergugat tidak berubah, bahkan tidak mengirim kabar kepada Penggugat;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Siti Romelah binti Mukari) dengan Tergugat (Mukarni bin Samidi) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209//04/IX/88 Tanggal 15 September 1988, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Trenggalek pada tahun 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rifka Wahyuning Putra dan Rani Rasyida Rahma;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Trenggalek;
- bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan mencari nafkah di Jawa, tetapi pada bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura;
- bahwa di Jayapura, Tergugat malas bekerja sehingga terus-menerus terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa karena tidak punya pekerjaan dan tidak betah tinggal di Jayapura, maka pada bulan Agustus 2011 Tergugat pulang ke kampungnya di Trenggalek, sedangkan Penggugat sampai sekarang tetap tinggal di Jayapura menekuni pekerjaannya sebagai penjual pakaian;
- bahwa Tergugat, sejak pulangnya ke Trenggalek, tidak pernah kembali ke Jayapura sampai sekarang;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, tidak pernah ada kiriman nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada beritanya sampai sekarang;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 2012, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal karena menurut Penggugat, Tergugat sudah pulang ke Jawa pada bulan Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut keterangan Penggugat dan tetangganya, dahulu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa, kemudian pada bulan Januari 2011 merantau ke Jayapura;
- bahwa Tergugat tidak betah tinggal di Jayapura sehingga pulang sendiri ke Jawa pada bulan Agustus 2011;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali dan tinggal bersama Penggugat di Jayapura;
- bahwa Penggugat sampai sekarang tetap tinggal di Jayapura menekuni pekerjaannya sebagai penjual pakaian;
- bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat adanya kiriman nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan pada akhirnya Penggugat mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Trenggalek pada tanggal 15 September 1988, dahulu membina rumah tangga dengan rukun dan bahagia di Trenggalek, kemudian pada tahun 2011 merantau ke Jayapura, tetapi karena Tergugat malas bekerja dan tidak betah tinggal di Jayapura, maka pada bulan Agustus 2011 Tergugat kembali ke Jawa (Trenggalek), tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat dan tidak ada harapan akan bersatu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan akan menceraikan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Mulyono bin Mujani dan Supadmi binti Suyut.

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/04/IX/88 Tanggal 15 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, adalah akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna.

Menimbang keterangan saksi Mulyono bin Mujani yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah dan membina rumah tangga di Trenggalek, kemudian merantau ke Jayapura pada bulan Januari 2011, tetapi karena Tergugat malas bekerja dan tidak betah tinggal di Jayapura, terjadilah perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2011 Tergugat pulang ke kampungnya di Trenggalek, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Jayapura menekuni pekerjaannya sebagai penjual pakaian, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang pula keterangan saksi Supadmi binti Suyut yang pada pokoknya bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat dan tetangganya bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura, tetapi karena Tergugat malas bekerja dan tidak betah tinggal di Jayapura, maka sejak bulan Agustus 2011 Tergugat pulang ke kampungnya

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa, sedangkan Penggugat sampai sekarang tetap tinggal di Jayapura menekuni pekerjaannya sebagai penjual pakaian..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sendiri.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di Jayapura sejak bulan Agustus 2011, adalah bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidak-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat jika tidak terjadi perseisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada pecahnya rumah tangga menurut Majelis Hakim, tidak semata-mata karena Tergugat malas bekerja dan tidak betah tinggal di Jayapura, tetapi lebih daripada itu bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak terjalin lagi saling pengertian, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum: 21 yang berbunyi:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* telah tiada karena suami dan istri terus-menerus bertengkar dan/atau telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan pasti akan pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

**إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طالق**

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Tergugat sudah lima tahun lebih meninggalkan Penggugat dan dipastikan tidak akan kembali untuk membina rumah tangganya sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena kalau tetap dipertahankan, sama artinya memperpanjang penderitaan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat yang telah merasakan penderitaan lahir batin, berketetapan hati pula untuk bercerai dengan Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tersebut dalam Penjelasan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Pipit Rospitawati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp410.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp501.000,00 |